



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk  
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.ubb.ac.id](http://www.ubb.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 2 TAHUN 2023


TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran penyusunan anggaran dan pedoman pelaksanaan anggaran di Lingkungan Universitas Bangka Belitung serta sebagai penerapan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa sehubungan telah dibuka program studi kedokteran dan adanya biaya yang belum diatur pada Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu untuk melakukan revisi Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);




3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
9. Surat Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RKS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2023.

Pasal 1

Standar Biaya Masukan Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat SBM-UBB merupakan satuan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan/atau menghasilkan suatu manfaat/perolehan dalam penyusunan anggaran/kegiatan/program kerja pada Unit Kerja Fakultas, Biro, Lembaga, dan Unit Teknis lainnya di Universitas Bangka Belitung.



## Pasal 2

Standar Biaya Masukan Universitas Bangka Belitung digunakan sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran bersifat *at cost*, kecuali uang harian perjalanan dinas yang bersifat *lumpsum*.

## Pasal 3

Standar Biaya Masukan Universitas Bangka Belitung sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini

## Pasal 4

Dalam hal standar biaya belum tercantum dalam peraturan ini, maka standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang standar biaya.

## Pasal 5

Biaya yang bersifat khusus disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku pada tahun berjalan.

## Pasal 6

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Universitas Bangka Belitung Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Bangka  
pada tanggal 1 Maret 2023

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM



LAMPIRAN I:  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
 BANGKA BELITUNG  
 NOMOR 2 TAHUN 2023  
 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN  
 UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN  
 2023.

**STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023  
 UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

**1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan**

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Pengarah	Orang/Bulan	Rp 500.000
b.	Penanggungjawab	Orang/Bulan	Rp 450.000
c.	Ketua	Orang/Bulan	Rp 400.000
d.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp 350.000
e.	Sekretaris/Anggota	Orang/Bulan	Rp 300.000

Ketentuan:

- 1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran diangkat dalam suatu tim pelaksanaan kegiatan untuk melaksanakan tugas tertentu.
- 2) Kegiatan menghasilkan keluaran yang dapat diukur dengan kuantitas yang jelas.
- 3) Jumlah panitia yang dapat dibayarkan adalah 10% dari jumlah peserta yang direncanakan. Dalam hal suatu kegiatan yang menghasilkan dokumen tertentu jumlah peserta disesuaikan dengan beban dan tingkat kesulitan penyusunan dokumen yang dihasilkan.
- 4) Honorarium kepanitiaan tidak dapat dibayarkan secara terus menerus selama setahun.
- 5) Kegiatan yang diadakan dengan peserta merupakan pegawai UBB tidak diperkenankan ada kepanitiaan.
- 6) Usulan pencairan menyertakan laporan substansi yang menggambarkan detail pelaksanaan, tujuan, dan manfaat kegiatan.

**2. Honorarium Pengelola Jurnal Online**

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Redaktur	Orang/terbit	Rp 350.000
b.	Editor	Orang/terbit	Rp 300.000
c.	Web Admin/Sekretariat	Orang/terbit	Rp 100.000

Ketentuan:

Honorarium diberikan kepada tim yang mengelola jurnal di tingkat universitas maupun fakultas dan dibayarkan berdasarkan jumlah kali terbit jurnal yang dikelola. Jumlah pengelola yang dapat dibayarkan secara keseluruhan maksimal 5 orang pengelola per jumlah kali terbit. Usulan pencairan

--	--	--	--

menyertakan laporan substansi yang menggambarkan detail pelaksanaan, tujuan, dan manfaat kegiatan.

### 3. Honorarium Pengelola Website

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Redaktur	Orang/Bulan	Rp 340.000
b.	Editor	Orang/Bulan	Rp 325.000
c.	Web Admin/ Web Developer	Orang/Bulan	Rp 255.000

Ketentuan:

- 1) Honorarium diberikan kepada tim yang mengelola website tingkat universitas maupun fakultas dan dibayarkan perbulan dengan memberikan laporan bulanan yang bersifat kuantitatif. Jumlah pengelola website secara keseluruhan maksimal 5 orang dan dapat dibayarkan maksimal 6 bulan dalam satu tahun.
- 2) Untuk keanggotaan pengelola website fakultas merupakan gabungan dari seluruh jurusan yang terdapat pada fakultas masing-masing.

### 4. Honorarium Rohaniawan

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Honorarium Rohaniawan	Orang/Kali	Rp 300.000

Ketentuan:

Honorarium diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun secara daring (*online*).

### 5. Honorarium Narasumber/Moderator

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Pejabat Eselon I/disetarakan	Orang/Jam	Rp 1.200.000
b.	Pejabat Eselon II/disetarakan	Orang/Jam	Rp 900.000
c.	Pejabat Eselon III kebawah/disetarakan	Orang/Jam	Rp 700.000
d.	Moderator	Orang/Kali	Rp 700.000

Ketentuan:

- 1) Honorarium Narasumber diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai ASN/Anggota Polri/TNI yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan Seminar /Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/ Simposium /Lokakarya/Focus Group Discussion kegiatan sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) baik di dalam negeri maupun di luar negeri tidak termasuk kegiatan diklat/pelatihan.
- 2) Satuan Jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber/pembahas adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
- 3) Narasumber berasal dari luar Universitas Bangka Belitung.
- 4) Honorarium Moderator dapat diberikan sepanjang berasal dari luar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi/Lembaga

--	--	--	--

Penyelenggara atau dari Perguruan Tinggi di luar Universitas Bangka Belitung.

5) Ketentuan eselonisasi diatur sebagai berikut:

- a) Pejabat eselon I/setara antara lain terdiri dari : Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal pada Kementerian, Sekretaris Utama/Deputi pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Sekretaris Daerah Provinsi pada Kementerian Dalam Negeri.
- b) Pejabat Eselon II/setara antara lain terdiri dari : Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Kantor Wilayah Provinsi pada Kementerian/LPNK, Asisten Deputi pada LPNK, Kepala Dinas/Asisten Sekretaris Daerah Provinsi pada Pemerintah Provinsi, Sekretaris Daerah/Kepala Dinas pada Pemerintah Kabupaten/Kota, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi.
- c) Eselon III/setara antara lain terdiri dari : Kepala Sub Direktorat pada Kementerian/LPNK, Kepala Bagian/Bidang pada Kementerian dan LPNK, Kepala Bagian/Bidang pada Pemerintah Provinsi, Kepala Bagian/Bidang pada Pemerintah Kabupaten.
- d) Eselon IV/setara antara lain terdiri dari : Kepala Subbidang/Kepala Subbagian pada Kementerian dan LPNK.

## 6. Reviewer Penelitian/Pengabdian

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Honorarium Reviewer Proposal Penelitian/Pengabdian	Orang/Judul	Rp 100.000
b.	Honorarium Reviewer Laporan Penelitian	Orang/Judul	Rp 100.000
c.	Honorarium Reviewer/Mitra Bestari Jurnal (Lektor/Lektor Kepala)	Orang/Terbit	Rp 500.000
d.	Honorarium Reviewer/Mitra Bestari Jurnal (Guru Besar)	Orang/Terbit	Rp 750.000

Ketentuan:


Honorarium yang diberikan kepada reviewer yang dibentuk atau ditetapkan melalui surat keputusan untuk membahas dan atau memberikan penilaian terhadap proposal penelitian, laporan penelitian dan jurnal/publikasi. Tim Reviewer yang dapat diberikan honorarium maksimal sebanyak 5 orang khusus untuk poin c dan d.

## 7. Tunjangan Jabatan Struktural/Tugas Tambahan Dosen

No	Uraian	Satuan	Besaran
<b>a. Wakil Rektor</b>			
	Guru Besar Penugasan	Orang/Bulan	Rp 4.200.000
	Lektor Kepala Penugasan	Orang/Bulan	Rp 3.800.000
<b>b. Dekan</b>			
	Guru Besar Penugasan	Orang/Bulan	Rp 4.200.000
	Lektor Kepala Penugasan	Orang/Bulan	Rp 3.800.000
	Lektor Penugasan	Orang/Bulan	Rp 3.000.000
<b>c. Wakil Dekan</b>			

--	--	--	--

No	Uraian	Satuan	Besaran
	Guru Besar Penugasan	Orang/Bulan	Rp 3.000.000
	Lektor Kepala Penugasan	Orang/Bulan	Rp 2.750.000
	Lektor Penugasan	Orang/Bulan	Rp 2.350.000
	Asisten Ahli Penugasan	Orang/Bulan	Rp 2.000.000
<b>d.</b>	<b>Ketua Jurusan D-3</b>		
	Guru Besar	Orang/Bulan	Rp 2.500.000
	Lektor Kepala	Orang/Bulan	Rp 2.100.000
	Lektor	Orang/Bulan	Rp 1.700.000
	Asisten Ahli Penugasan	Orang/Bulan	Rp 1.375.000
<b>e.</b>	<b>Ketua Jurusan S-1</b>		
	Guru Besar	Orang/Bulan	Rp 2.700.000
	Lektor Kepala	Orang/Bulan	Rp 2.300.000
	Lektor	Orang/Bulan	Rp 1.900.000
	Asisten Ahli Penugasan	Orang/Bulan	Rp 1.575.000
<b>f.</b>	<b>Ketua Jurusan S-2</b>		
	Guru Besar	Orang/Bulan	Rp 3.000.000
	Lektor Kepala	Orang/Bulan	Rp 2.500.000
	Lektor	Orang/Bulan	Rp 2.100.000
	Asisten Ahli Penugasan	Orang/Bulan	Rp 1.750.000
<b>g.</b>	<b>Sekretaris Jurusan D-3</b>		
	Guru Besar	Orang/Bulan	Rp 2.500.000
	Lektor Kepala	Orang/Bulan	Rp 1.650.000
	Lektor	Orang/Bulan	Rp 1.450.000
	Asisten Ahli Penugasan	Orang/Bulan	Rp 1.350.000
<b>h.</b>	<b>Sekretaris Jurusan S-1</b>		
	Guru Besar	Orang/Bulan	Rp 2.500.000
	Lektor Kepala	Orang/Bulan	Rp 1.800.000
	Lektor	Orang/Bulan	Rp 1.600.000
	Asisten Ahli Penugasan	Orang/Bulan	Rp 1.350.000
<b>i.</b>	<b>Sekretaris Jurusan S-2</b>		
	Guru Besar	Orang/Bulan	Rp 2.500.000
	Lektor Kepala	Orang/Bulan	Rp 1.900.000
	Lektor	Orang/Bulan	Rp 1.700.000
	Asisten Ahli Penugasan	Orang/Bulan	Rp 1.500.000
<b>j.</b>	<b>Kepala Laboratorium</b>		
	Lektor	Orang/Bulan	Rp 1.125.000
	Asisten Ahli	Orang/Bulan	Rp 850.000
<b>k.</b>	<b>Ketua Lembaga</b>		
	Guru Besar	Orang/Bulan	Rp 2.500.000
	Lektor Kepala	Orang/Bulan	Rp 2.050.000
	Lektor	Orang/Bulan	Rp 1.850.000
<b>l.</b>	<b>Sekretaris Lembaga</b>		
	Guru Besar	Orang/Bulan	Rp 1.400.000
	Lektor Kepala	Orang/Bulan	Rp 1.300.000
	Lektor	Orang/Bulan	Rp 1.200.000



No	Uraian	Satuan	Besaran
	Asisten Ahli	Orang/Bulan	Rp 1.100.000
<b>m.</b>	<b>Kepala Unit</b>		
	Guru Besar	Orang/Bulan	Rp 1.975.000
	Lektor Kepala	Orang/Bulan	Rp 1.525.000
	Lektor	Orang/Bulan	Rp 1.450.000
	Asisten Ahli	Orang/Bulan	Rp 1.300.000
	Tenaga Kependidikan	Orang/Bulan	Rp 1.200.000
<b>n.</b>	<b>Tunjangan Struktural</b>		
	Kepala Biro/Eselon IIA	Orang/Bulan	Rp 3.250.000
	Kepala Bagian/Eselon IIIA	Orang/Bulan	Rp.1.260.000
	Kepala Bagian/Eselon IIIB	Orang/Bulan	Rp 980.000
	Kepala Subbagian/IVA	Orang/Bulan	Rp 540.000
	Kepala Subbagian/IVB	Orang/Bulan	Rp 490.000

Ketentuan:


Honorarium yang diberikan kepada pegawai/dosen yang memiliki jabatan struktural atau dosen dengan tugas tambahan yang diangkat oleh Rektor sesuai dengan hierarkis dalam organisasi dan tata kelola di universitas.

#### 8. Honorarium Senat dan Satuan Pengawas Internal.

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Ketua Senat Universitas	Orang/Bulan	Rp 1.000.000
	Sekretaris Senat Universitas	Orang/Bulan	Rp 800.000
b.	Ketua Senat Fakultas	Orang/Bulan	Rp 500.000
	Sekretaris Senat Fakultas	Orang/Bulan	Rp 300.000
c.	Honorarium Sidang Senat Universitas	Orang/Kali	Rp 250.000
	Honorarium Sidang Senat Fakultas	Orang/Kali	Rp 200.000
d.	Ketua SPI	Orang/Bulan	Rp 1.500.000
e.	Sekretaris SPI	Orang/Bulan	Rp 1.000.000

Ketentuan:

- 1) Ketua/Sekretaris Senat Tingkat Universitas dan Fakultas diberikan honorarium bulanan sesuai dengan pengangkatan yang dilakukan pejabat yang berwenang.
- 2) Setiap anggota Senat Universitas dapat dibayarkan honorarium sidang senat maksimal 14 kali sidang dalam satu tahun dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
- 3) Setiap anggota Senat Fakultas dapat dibayarkan honorarium sidang senat maksimal 12 kali sidang dalam satu tahun dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
- 4) Usulan pembayaran sidang senat dilengkapi dengan surat undangan sidang, daftar hadir sidang dan berita acara/notulensi sidang.
- 5) Dalam hal, Ketua/Sekretaris Senat Universitas merangkap sebagai Ketua/Sekretaris Senat Fakultas, maka honorarium yang diberikan dipilih salah satu yang tertinggi.





### 9. Honorarium Tim Penilai Angka Kredit.

No	Uraian	Satuan	Besaran
a	TPAK Universitas		
	Ketua Tim	Orang/Bulan	Rp 350.000
	Sekretaris Tim	Orang/Bulan	Rp 300.000
	Anggota Tim	Orang/Bulan	Rp 270.000
b.	TPAK Fakultas		
	Ketua Tim	Orang/Bulan	Rp 300.000
	Sekretaris Tim	Orang/Bulan	Rp 275.000
	Anggota Tim	Orang/Bulan	Rp 255.000

Ketentuan:

- 1) Honorarium diberikan kepada Tim Penilai Angka Kredit yang diangkat oleh Rektor sesuai dengan ketentuan pedoman operasional penilaian angka kredit.
- 2) Tim penilai Universitas tidak dapat merangkap sebagai anggota tim penilai di tingkat fakultas.
- 3) Tim Penilai angka kredit tingkat universitas dapat dibayarkan maksimal 12 kali selama setahun, sedangkan Tim Penilai angka kredit tingkat fakultas dapat dibayarkan maksimal 8 kali dalam setahun.

### 10. Honorarium Pembina/Pelatih UKM

No	Uraian	Satuan	Besaran
a	Honorarium Pembina/Pelatih UKM	Orang/Bulan	Rp 200.000

Ketentuan:

Honorarium yang diberikan kepada seseorang pegawai/dosen yang ditetapkan dalam surat keputusan untuk membina/melatih unit kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas.

### 11. Honorarium Proposal/Kolokium/Skripsi/Tugas Akhir (Program D-3 dan S-1)

No	Uraian	Besaran	
		Eksakta	Non Eksakta
a.	Dosen Pembimbing I	Rp 300.000	Rp 250.000
b.	Dosen Pembimbing II	Rp 250.000	Rp 200.000
c.	Pembahas Proposal I	Rp 45.000	Rp 40.000
d.	Pembahas Proposal II	Rp 45.000	Rp 40.000
e.	Penguji Seminar Hasil I	Rp 25.000	-
f.	Penguji Seminar Hasil II	Rp 25.000	-
g.	Penguji Seminar Hasil III	Rp 25.000	-
h.	Penguji Seminar Hasil IV	Rp 25.000	-
i.	Pembimbing I/Penguji Skripsi I	Rp 60.000	Rp 50.000
j.	Pembimbing II/Penguji Skripsi II	Rp 60.000	Rp 50.000
k.	Penguji Skripsi III	Rp 60.000	Rp 50.000
l.	Penguji Skripsi IV	Rp 60.000	Rp 50.000
m.	Penanggung Jawab	Rp 383.000	Rp 383.000
n.	Ketua	Rp 340.000	Rp 340.000

--	--	--	--

No	Uraian	Besaran	
		Eksakta	Non Eksakta
o.	Sekretaris	Rp 255.000	Rp 255.000
p.	Anggota	Rp 255.000	Rp 255.000
q.	Belanja Bahan (Cetak Pedoman/Konsumsi)	Rp 100.000	Rp 100.000

Ketentuan:

Honorarium yang diberikan kepada dosen yang melakukan pembimbingan diberikan per Mahasiswa (bukan per tahun) termasuk honorarium penguji/pembahas pada sidang proposal/Skripsi/dan Tugas Akhir per Mahasiswa. Kepanitiaan dalam pelaksanaan skripsi mahasiswa dibayarkan maksimal selama 4 bulan per semester. Jumlah anggota eksakta 7 orang dan non eksakta sebanyak 4 orang. Belanja Bahan digunakan untuk biaya cetak pedoman skripsi dan biaya konsumsi mahasiswa dan penguji selama pelaksanaan ujian skripsi. Fakultas/Jurusan tidak diperkenankan memungut biaya tambahan dalam pelaksanaan Ujian skripsi/proposal.”

## 12. Honorarium Proposal/Hasil Penelitian/Tesis (Program S-2)

No	Uraian	Besaran
a.	Pembimbing Utama/Ketua	Rp 750.000
b.	Pembimbing Pendamping	Rp 500.000
c.	Penguji Proposal I	Rp 75.000
d.	Penguji Proposal II	Rp 50.000
e.	Penguji Seminar Hasil Penelitian I	Rp 200.000
f.	Penguji Seminar Hasil Penelitian II	Rp 150.000
g.	Ujian Kualifikasi/ Komprehensif	
	1. Ketua	Rp 125.000
	2. Sekretaris	Rp 100.000
	3. Penguji	Rp 150.000

Ketentuan:

Honorarium yang diberikan kepada dosen yang melakukan pembimbingan dan pengujian pada sidang prosposal Tesis per Mahasiswa (bukan per tahun). Fakultas/Jurusan tidak diperkenankan memungut biaya tambahan dalam pelaksanaan Ujian skripsi/proposal.

## 13. Honorarium Kelebihan Jam Mengajar/Praktikum Program D-3

No	Uraian	Besaran	
		Strata 2	Profesi
<b>a.</b>	<b>Dosen Tetap</b>		
	Asisten Ahli	Rp 45.000	Rp 47.500
	Lektor	Rp 50.000	Rp 52.500
	Lektor Kepala	Rp 55.000	Rp 57.500
<b>b.</b>	<b>Dosen Tidak Tetap/Praktisi</b>		
	Non Jabatan Akademik	Rp 35.000	Rp 37.500
	Asisten Ahli	Rp 40.000	Rp 42.500

--	--	--	--

No	Uraian	Besaran	
		Strata 2	Profesi
	Lektor	Rp 45.000	Rp 47.500
	Lektor Kepala	Rp 50.000	Rp 52.500
<b>c.</b>	<b>Praktikum</b>		
	Luar Biasa/Praktisi	Rp 65.000	Rp 67.500
	Asisten Ahli	Rp 70.000	Rp 72.500
	Lektor	Rp 75.000	Rp 77.500
	Lektor Kepala	Rp 80.000	Rp 82.500

Ketentuan:

Honorarium yang dibayarkan kepada dosen yang memiliki kelebihan jam pengajaran per jumlah SKS kelebihan per sekali pertemuan sesuai dengan ketentuan perhitungan standar jam mengajar dosen.

#### 14. Honorarium Kelebihan Jam Mengajar/Praktikum Program S-1

No	Uraian	Besaran	
		Strata 2	Strata 3
<b>a.</b>	<b>Dosen Tetap</b>		
	Asisten Ahli	Rp 47.500	Rp 52.500
	Lektor	Rp 52.500	Rp 57.500
	Lektor Kepala	Rp 55.000	Rp 60.000
	Guru Besar	-	Rp 62.500
<b>b.</b>	<b>Dosen Tidak Tetap/Praktisi</b>		
	Non Jabatan Akademik	Rp 40.000	Rp 45.000
	Asisten Ahli	Rp 47.500	Rp 52.500
	Lektor	Rp 52.500	Rp 57.500
	Lektor Kepala	Rp 55.000	Rp 60.000
	Guru Besar	-	Rp 62.500
<b>c.</b>	<b>Praktikum</b>		
	Luar Biasa/Praktisi	Rp 50.000	Rp 52.500
	Asisten Ahli	Rp 52.500	Rp 55.000
	Lektor	Rp 55.000	Rp 57.500
	Lektor Kepala	Rp 57.500	Rp 60.000
	Guru Besar	Rp 60.000	Rp 62.500

Ketentuan:

Honorarium yang dibayarkan kepada dosen yang memiliki kelebihan jam pengajaran per jumlah SKS kelebihan per sekali pertemuan sesuai dengan ketentuan perhitungan standar jam mengajar dosen.

#### 15. Honorarium Kelebihan Jam Mengajar Program Studi Kedokteran

No	Uraian	Besaran	
		Strata 2	Strata 3
<b>a.</b>	<b>Pengajar <i>Integrated Teaching</i> (IT)</b>		
	<b>1) Dosen Tetap</b>		

--	--	--	--

No	Uraian	Besaran	
		Strata 2	Strata 3
	Asisten Ahli	Rp 60.000	Rp 70.000
	Lektor	Rp 70.000	Rp 80.000
	Lektor Kepala	Rp 80.000	Rp 90.000
	Guru Besar	-	Rp 100.000
	<b>2) Dosen Tidak Tetap/Praktisi</b>		
	Non Jabatan Akademik	Rp 40.000	Rp 50.000
	Asisten Ahli	Rp 50.000	Rp 70.000
	Lektor	Rp 60.000	Rp 80.000
	Lektor Kepala	Rp 70.000	Rp 90.000
	Guru Besar	-	Rp 100.000
	<b>3) Praktikum</b>		
	Luar Biasa/Praktisi	Rp 50.000	Rp 60.000
	Asisten Ahli	Rp 60.000	Rp 70.000
	Lektor	Rp 70.000	Rp 80.000
	Lektor Kepala	Rp 80.000	Rp 90.000
	Guru Besar	Rp 90.000	Rp 100.000
<b>b.</b>	<b>Pengajar Skill Lab/ Praktikum/ Tutor</b>		
	<b>1) Dosen Tetap</b>		
	Asisten Ahli	Rp 125.000	Rp 135.000
	Lektor	Rp 130.000	Rp 140.000
	Lektor Kepala	Rp 135.000	Rp 145.000
	Guru Besar	-	Rp 150.000
	<b>2) Dosen Tidak Tetap/Praktisi</b>		
	Non Jabatan Akademik	Rp 100.000	Rp 120.000
	Asisten Ahli	Rp 125.000	Rp 135.000
	Lektor	Rp 130.000	Rp 140.000
	Lektor Kepala	Rp 135.000	Rp 145.000
	Guru Besar	-	Rp 150.000
	<b>3) Praktikum</b>		
	Luar Biasa/Praktisi	Rp 120.000	Rp 130.000
	Asisten Ahli	Rp 125.000	Rp 135.000
	Lektor	Rp 130.000	Rp 140.000
	Lektor Kepala	Rp 135.000	Rp 145.000
	Guru Besar	Rp 140.000	Rp 150.000

Ketentuan:

- 1) Honorarium yang dibayarkan kepada dosen yang memiliki kelebihan jam pengajaran per jumlah SKS kelebihan per sekali pertemuan sesuai dengan ketentuan perhitungan standar jam mengajar dosen. Kelebihan jam mengajar dihitung pada SKS diatas 12 (dua belas) khusus pengajaran setelah dikurangi SKS beban jabatan tambahan (jika ada). SKS praktikum adalah SKS yang tersebut secara resmi dalam kurikulum.
- 2) Dosen tetap program S-1 Kedokteran wajib memenuhi SKS minimal pengajarannya serendah-rendahnya 2 (dua) SKS di *Home base*-nya bagi dosen yang memiliki keilmuan bidang kedokteran (tidak berlaku bagi dosen MKWU), 10 (sepuluh) SKS berikutnya dapat dipenuhi di program studi S-1

--	--	--	--

lainnya. Dalam hal lebih dari 12 (dua belas) SKS sesuai point 1 (satu), dapat dibayarkan kelebihan jam mengajarnya sesuai besaran di program studi tempat mengajar.

#### 16. Honorarium Kelebihan Jam Mengajar/Praktikum Program S-2

No	Uraian	Besaran Strata 3
<b>a.</b>	<b>Dosen Tetap</b>	
	Asisten Ahli	Rp 100.000
	Lektor	Rp 130.000
	Lektor Kepala	Rp 140.000
	Guru Besar	Rp 150.000
<b>b.</b>	<b>Dosen Tidak Tetap/Praktisi</b>	
	Non Jabatan Akademik	Rp 120.000
	Asisten Ahli	Rp 130.000
	Lektor	Rp 150.000
	Lektor Kepala	Rp 160.000
	Guru Besar	Rp 175.000
<b>c.</b>	<b>Praktikum</b>	
	Luar Biasa/Praktisi	Rp 150.000
	Asisten Ahli	Rp 155.000
	Lektor	Rp 165.000
	Lektor Kepala	Rp 170.000
	Guru Besar	Rp 175.000

Ketentuan:

- 1) Honorarium yang dibayarkan kepada dosen yang memiliki kelebihan jam pengajaran per jumlah SKS kelebihan per sekali pertemuan sesuai dengan ketentuan perhitungan standar jam mengajar dosen. Kelebihan jam mengajar dihitung pada SKS diatas 12 (dua belas) khusus pengajaran setelah dikurangi SKS beban jabatan tambahan (jika ada). SKS praktikum adalah SKS yang tersebut secara resmi dalam kurikulum.
- 2) Dosen tetap program S-2 wajib memenuhi SKS minimal pengajarannya serendah-rendahnya 2 (dua) SKS di *Home base*-nya, 10 (sepuluh) SKS berikutnya dapat dipenuhi di program studi S-1 lainnya. Dalam hal lebih dari 12 (dua belas) SKS sesuai point 1 (satu), dapat dibayarkan kelebihan jam mengajarnya sesuai besaran di program studi tempat mengajar.
- 3) Dosen tetap Strata Satu (S-1)/Diploma Tiga (D-3) yang mengajar di Program Strata Dua (S-2), semua SKS mengajarnya dihitung sebagai kelebihan jam mengajar, sepanjang beban wajibnya terpenuhi di *Home base*-nya.

#### 17. Tunjangan Umum dan Tunjangan Beras Pegawai Non ASN

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Tunjangan Umum Pegawai Non ASN	Orang/Bulan	Rp 150.000
b.	Tunjangan Beras Pegawai Non ASN	Orang/Bulan	Rp 70.000

Ketentuan:

- 1) Tunjangan umum pegawai Non ASN diberikan kepada Pegawai Non ASN yang tidak memangku jabatan sebagai pejabat struktural/fungsional.

--	--	--	--

- 2) Tunjangan beras diberikan kepada pegawai Non ASN dengan maksimal 4 jiwa x Rp70.000.

### 18. Honorarium Matrikulasi Program Pasca Sarjana (S-2)

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Asisten Ahli	Hadir	Rp 200.000
b.	Lektor	Hadir	Rp 250.000
c.	Lektor Kepala	Hadir	Rp 300.000
d.	Guru Besar	Hadir	Rp 350.000

Ketentuan:

Honorarium diberikan kepada dosen yang melakukan matrikulasi mata kuliah guna penyetaraan ilmu bagi mahasiswa baru program pasca sarjana yang berasal dari jurusan yang berbeda dan sudah diregistrasi. Matrikulasi kuliah dihitung per sekali pertemuan.

### 19. Biaya Uang Makan Pegawai

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Pegawai Non ASN	Orang/Hari	Rp 35.000
b.	Pegawai PNS Gol II / PPPK Gol 5 - 8	Orang/Hari	Rp 35.000
c.	Pegawai PNS Gol III / PPPK Gol 9 - 12	Orang/Hari	Rp 37.000
d.	Pegawai PNS Gol IV / PPPK Gol 13 - 17	Orang/Hari	Rp 41.000
e.	Tenaga Suporting Dokter	Orang/Hari	Rp 30.000
f.	Tenaga Suporting selain Dokter/ Pramubakti	Orang/Hari	Rp 17.000

Ketentuan:

Uang makan diberikan kepada pegawai yang hadir di kantor/kampus/luar kampus yang dibuktikan dengan presensi kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku. Uang makan tidak diberikan kepada pegawai penerima penugasan yang mendapatkan uang harian dari Universitas Bangka Belitung.

### 20. Biaya Uang Lembur Pegawai

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Petugas Kebersihan/Pramubakti	Orang/Hari	Rp 50.000
b.	Satpam/Sopir	Orang/Jam	Rp 13.000
c.	Pegawai Non asn	Orang/Jam	Rp 17.000
d.	Pegawai PNS Gol II / PPPK Gol 5 - 8	Orang/Jam	Rp 17.000
e.	Pegawai PNS Gol III / PPPK Gol 9 - 12	Orang/Jam	Rp 20.000
f.	Pegawai PNS Gol IV / PPPK Gol 13 - 17	Orang/Jam	Rp 25.000

Ketentuan:

Biaya lembur yang diberikan kepada pegawai atas kompensasi melakukan pekerjaan diluar jam kerja normal. Perhitungan jumlah jam maksimal lembur di hari kerja adalah 3 (tiga) jam perhari dan maksimal 48 jam dalam satu bulan. Jumlah jam tersebut di luar hari libur mingguan dan hari libur nasional. Pelaksanaan lembur kerja harus melalui surat penugasan oleh pimpinan unit kerja dan didukung dengan *print out* daftar hadir sesuai

--	--	--	--

ketentuan yang berlaku. Lembur Petugas Kebersihan/Pramubakti dibayar Rp 13.000/jam dengan maksimal pembayaran Rp 50.000 perhari.

## 21. Biaya Bantuan Publikasi Jurnal Internasional


No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Jurnal Internasional Terindeks Scopus/Scimagojr/WoS & Berfaktor Dampak	Orang/Judul	Rp 4.500.000
b.	Jurnal Internasional Terindeks Scopus/ Scimagojr /WoS	Orang/Judul	Rp 3.500.000
c.	Jurnal Internasional di luar Indeks Scopus/Scimagojr/WoS	Orang/Judul	Rp 2.000.000
d.	Prosiding Internasional Terindeks Scopus/Scimagojr/WoS	Orang/Judul	Rp 2.500.000
e.	Prosiding Internasional diluar Indeks Scopus/Scimagojr/WoS	Orang/Judul	Rp 1.000.000
f.	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1	Orang/Judul	Rp 3.000.000
g.	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2	Orang/Judul	Rp 1.500.000
h.	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3	Orang/Judul	Rp 1.000.000
i.	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4	Orang/Judul	Rp 750.000
j.	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 5	Orang/Judul	Rp 600.000
k.	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 6	Orang/Judul	Rp 500.000
l.	Prosiding Jurnal Nasional	Orang/Judul	Rp 750.000
m.	Biaya Penerbitan Buku	Orang/Judul	Rp 4.000.000

Ketentuan:

Biaya yang dikeluarkan untuk publikasi penelitian dosen. Proses penagihan dibuktikan dengan *Letter of Acceptance (LoA)*, bukti tagihan, bukti reuiu, naskah/abstrak tulisan dan dokumen lainnya yang telah diatur sesuai Surat Rektor No. 3102/UN50/KU/2020 tanggal 7 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Anggaran Publikasi Jurnal/Prosiding.

## 22. Insentif Publikasi Jurnal

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Jurnal Internasional Terindeks Scopus/Scimagojr/WoS/Sinta 1	Orang/Judul	Rp 2.500.000
b.	Jurnal Internasional terindeks di luar Scopus/Scimagojr/WoS	Orang/Judul	Rp 2.000.000
c.	Jurnal Nasional Sinta 2	Orang/Judul	Rp 1.500.000
d.	Jurnal Nasional Sinta 3 - 4	Orang/Judul	Rp 1.250.000
e.	Jurnal Nasional Sinta 5 - 6	Orang/Judul	Rp 1.000.000
f.	Prosiding Internasional Terindeks Scopus/Scimagojr/WoS	Orang/Judul	Rp 1.500.000
g.	Buku Ber-ISBN (Minimal 100 hal & 100 Eks)	Orang/Judul	Rp 2.000.000
h.	Artikel Populer Media Cetak/ <i>Online</i>	Orang/Judul	Rp 100.000



Ketentuan:

Insentif diberikan kepada dosen yang telah menerbitkan jurnal/prosiding/buku/artikel ilmiah setelah melalui serangkaian seleksi yang ditetapkan melalui surat keputusan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan dalam pedoman. Insentif publikasi diberikan hanya ditingkat universitas.

### 23. Bantuan/Beasiswa Pegawai/Dosen Studi Lanjut

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Tugas Belajar Dosen Dalam Negeri	Orang/Kali	Rp 15.000.000
b.	Tugas Belajar Dosen Luar Negeri	Orang/Kali	Rp 20.000.000
c.	Tugas Belajar Tenaga Kependidikan	Orang/Kali	Rp 5.000.000
d.	Ijin Belajar Tenaga Kependidikan	Orang/Kali	Rp 3.000.000

Ketentuan:

Bantuan Pendidikan yang diberikan kepada pegawai/dosen yang sedang dalam proses tugas belajar ataupun izin belajar. Penetapan dilakukan melalui surat keputusan Rektor sesuai dengan pedoman pemberian bantuan. Bantuan beasiswa hanya diberikan ditingkat universitas.

### 24. Biaya Pendaftaran Paten

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Pendaftaran Paten	Orang/Judul	Rp 2.500.000
b.	Pemeliharaan Paten	Orang/Judul	Rp 5.000.000

Ketentuan:

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pendaftaran paten dan pemeliharaan kembali paten.

### 25. Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa	Orang	Rp 2.000.000

Ketentuan:

Bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa berupa pembebasan/pengurangan UKT atau SPI kepada Mahasiswa Berprestasi bidang Akademik/Non Akademik yang diberikan secara selektif dengan memperhatikan pedoman yang ada berdasarkan keputusan Kuasa Pengguna Anggaran maksimal sebesar Rp2.000.000,- per mahasiswa per tahun akademik.

### 26. Honorarium Pembimbing Akademik

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Honorarium Pembimbing Program D-3/S-1/S-2	Orang/Semester	Rp 250.000

--	--	--	--



Ketentuan:

Honorarium diberikan kepada setiap dosen/calon dosen tetap yang bertugas sebagai Pembimbing Akademik yang diangkat melalui keputusan Rektor dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Program D-3 paling sedikit 10 orang mahasiswa pada tiap semester.
- 2) Program S-1 paling sedikit 10 orang mahasiswa pada tiap semester.
- 3) Program S-2 paling sedikit 5 orang mahasiswa pada tiap semester.

## 27. Honorarium Pembuat Soal dan Koreksi Ujian

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Honorarium Pembuat Soal	1 – 2 SKS	Rp 25.000
		3 – 4 SKS	Rp 30.000
b.	Honorarium Koreksi Ujian	1 – 2 SKS	Rp 40.000
		3 – 4 SKS	Rp 45.000
c.	Honorarium Pembuat Soal Pada Program Studi Kedokteran	Per Butir Soal	Rp5.000

Ketentuan:

Honorarium untuk pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) diberikan per kelas dan permatakuliah dengan ketentuan penyelenggaraan kelas yang dapat diperhitungkan mengacu pada Peraturan Rektor No. 9 Tahun 2020. Matakuliah dan kelas yang diampu dengan model Teaching Team dihitung secara proporsional. Usulan Honorarium dapat dibayarkan setelah dikeluarkan Keputusan Rektor mengenai pembayaran honorarium pembuat soal dan koreksi ujian. Keputusan Rektor diterbitkan melalui usulan Fakultas/Jurusan/Program Studi.

## 28. Honorarium Tim Fakultas Pembina Program Studi Magister/Strata Dua (S-2)

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Pengarah	Orang/Bulan	Rp 500.000
b.	Penanggungjawab	Orang/Bulan	Rp 450.000
c.	Ketua	Orang/Bulan	Rp 400.000
d.	Sekretaris/Anggota	Orang/Bulan	Rp 350.000

Ketentuan:

- 1) Honorarium Tim Fakultas Pembina Program Studi Magister/Strata Dua (S-2) merupakan honorarium yang diberikan kepada Pegawai UBB yang berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran diangkat sebagai Tim Fakultas Pembina pada Program Studi Magister/Strata Dua (S-2) di lingkungan Fakultas tanpa melihat jumlah Program Studi Magister/Strata Dua (S-2) yang dibina
- 2) Jumlah Pembina pada masing-masing Program Studi maksimal 6 orang, dengan susunan Pengarah, Penanggungjawab, Ketua masing-masing berjumlah 1 orang dan Sekretaris/Anggota maksimal berjumlah 2 orang. Tim Pembina dimaksud berasal dari unsur Pimpinan Universitas, Dekan, Wakil Dekan, dan Ketatausahaan Fakultas (maksimal 1 orang).

--	--	--	--

- 3) Honorarium Tim Fakultas Pembina Program Studi Magister/Strata Dua (S-2) dapat dibayarkan maksimal 12 bulan dalam satu tahun.

### 29. Honorarium Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Honorarium Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa yang Lolos Seleksi Nasional/Internasional	Per Judul	Rp 1.000.000

Ketentuan:


- 1) Honorarium yang diberikan kepada dosen pembimbing program kreativitas mahasiswa yang lolos seleksi Nasional/Internasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 2) Kriteria Internasional mengacu kepada Buku Pedoman Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN dan LLDIKTI di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### 30. Honorarium Praktisi /Fasilitator Pada Program Studi Kedokteran

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Honorarium Penyusun Kurikulum	Per orang/ Semester	Rp 500.000
b.	Honorarium Pembuat Skenario Tutorial	Per Skenario	Rp 500.000
c.	Honorarium Pengajar <i>Integrated Teaching</i> (IT) dari Praktisi	Per orang/Pertemuan	Rp 250.000
d.	Honorarium Pengajar Skill Lab/Tutorial/Praktikum dari Praktisi	Per orang/Pertemuan	Rp 300.000
e.	Honorarium Fasilitator Tutorial/Skill Lab/Praktikum	Per orang/Pertemuan	Rp 100.000
f.	Honorarium Dosen Skill Lab/Tutorial/Praktikum selain yang berasal dari Praktisi	Per orang/Pertemuan	Rp 150.000
g.	Honorarium Dosen <i>Integrated Teaching</i> (IT) selain yang berasal dari Praktisi	Per orang/Pertemuan	Rp 150.000
h.	Honorarium Pengawas Ujian MCQ	Per orang/Pertemuan	Rp 100.000
i.	Honorarium Mengajar Dosen Tamu	Per Orang Jam	Rp300.000

Ketentuan

- 1) Honorarium Penyusun Kurikulum diberikan Tenaga dari luar UBB yang ditugaskan menyusun kurikulum pada Program Studi Kedokteran.



- 2) Honorarium Pembuat Skenario Tutorial diberikan kepada tenaga pengajar dari luar UBB yang dibayar per skenario.
- 3) Honorarium Pengajar *Integrated Teaching* (IT) dari Praktisi diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar UBB per orang per pertemuan
- 4) Honorarium Pengajar Skill Lab/Tutorial/Praktikum diberikan kepada Tenaga Pengajar yang ditugaskan sebagai Pengajar Skill Lab/Tutorial/Praktikum.

### 31. Honorarium Wasit/Juri

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Honorarium Wasit/Juri	Orang/Kegiatan	Rp 300.000

Ketentuan:

Honorarium diberikan kepada seseorang baik dari internal UBB maupun dari luar UBB karena keahliannya ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Wasit/Juri pada kegiatan pertandingan/perlombaan.

### 32. Honorarium Fasilitator/Tutor

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Honorarium Fasilitator/Tutor Kegiatan Kursus TOEFL	Orang/Jam	Rp 75.000
b.	Honorarium Fasilitator MBKM	Orang/Kegiatan	Rp 600.000

Ketentuan:

- 1) Honorarium yang diberikan kepada pegawai UBB yang ditugaskan sebagai fasilitator/tutor pada kursus TOEFL yang diselenggarakan oleh UPT Bahasa.
- 2) Honorarium Fasilitator MBKM diberikan kepada pegawai UBB yang ditugaskan sebagai fasilitator MBKM yang diselenggarakan oleh unit kerja UBB.

### 33. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	PROVINSI	SATUAN	PEGAWAI/ DOSEN	MAHASISWA
1.	Aceh	Orang/Hari	Rp 360.000	Rp 180.000
2.	Sumatera Utara	Orang/Hari	Rp 370.000	Rp 185.000
3.	Riau	Orang/Hari	Rp 370.000	Rp 185.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/Hari	Rp 370.000	Rp 185.000
5.	Jambi	Orang/Hari	Rp 370.000	Rp 185.000
6.	Sumatera Barat	Orang/Hari	Rp 380.000	Rp 190.000
7.	Sumatera Selatan	Orang/Hari	Rp 380.000	Rp 190.000
8.	Lampung	Orang/Hari	Rp 380.000	Rp 190.000
9.	Bengkulu	Orang/Hari	Rp 380.000	Rp 190.000
10.	Bangka Belitung	Orang/Hari	Rp 410.000	Rp 205.000
11.	Banten	Orang/Hari	Rp 370.000	Rp 185.000
12.	Jawa Barat	Orang/Hari	Rp 430.000	Rp 215.000
13.	D.K.I. Jakarta	Orang/Hari	Rp 530.000	Rp 265.000
14.	Jawa Tengah	Orang/Hari	Rp 370.000	Rp 185.000

--	--	--	--

No	PROVINSI	SATUAN	PEGAWAI/ DOSEN	MAHASISWA
15.	D.I. Yogyakarta	Orang/Hari	Rp 420.000	Rp 210.000
16.	Jawa Timur	Orang/Hari	Rp 410.000	Rp 205.000
17.	Bali	Orang/Hari	Rp 480.000	Rp 240.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	Rp 440.000	Rp 220.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	Rp 430.000	Rp 215.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/Hari	Rp 380.000	Rp 190.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	Rp 360.000	Rp 180.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	Rp 380.000	Rp 190.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/Hari	Rp 430.000	Rp 215.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/Hari	Rp 430.000	Rp 215.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/Hari	Rp 370.000	Rp 185.000
26.	Gorontalo	Orang/Hari	Rp 370.000	Rp 185.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/Hari	Rp 410.000	Rp 205.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	Rp 430.000	Rp 215.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	Rp 370.000	Rp 185.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	Rp 380.000	Rp 190.000
31.	Maluku	Orang/Hari	Rp 380.000	Rp 190.000
32.	Maluku Utara	Orang/Hari	Rp 430.000	Rp 215.000
33.	Papua	Orang/Hari	Rp 580.000	Rp 290.000
34.	Papua Barat	Orang/Hari	Rp 480.000	Rp 240.000

Ketentuan:

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tetap/Tenaga Suporting/Mahasiswa/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

### 34. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri


No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel per Kelompok				
			Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V
1.	Aceh	Orang / Hari	Rp3.826.000	Rp3.426.000	Rp1.294.000	Rp616.000	Rp462.000
2.	Sumatera Utara	Orang / Hari	Rp2.495.000	Rp2.095.000	Rp1.100.000	Rp663.000	Rp497.250
3.	Riau	Orang / Hari	Rp3.419.000	Rp3.019.000	Rp1.650.000	Rp852.000	Rp639.000
4.	Kepulauan Riau	Orang / Hari	Rp2.618.000	Rp2.218.000	Rp1.297.000	Rp792.000	Rp594.000
5.	Jambi	Orang / Hari	Rp4.402.000	Rp4.002.000	Rp1.225.000	Rp580.000	Rp435.000
6.	Sumatera Barat	Orang / Hari	Rp3.632.000	Rp3.232.000	Rp1.353.000	Rp701.000	Rp525.750
7.	Sumatera Selatan	Orang / Hari	Rp3.383.000	Rp2.983.000	Rp1.571.000	Rp861.000	Rp645.750
8.	Lampung	Orang / Hari	Rp2.788.000	Rp2.388.000	Rp1.140.000	Rp580.000	Rp435.000
9.	Bengkulu	Orang / Hari	Rp1.928.000	Rp1.528.000	Rp1.546.000	Rp692.000	Rp519.000

--	--	--	--

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel per Kelompok				
			Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V
10.	Bangka Belitung	Orang / Hari	Rp3.138.000	Rp2.738.000	Rp1.957.000	Rp622.000	Rp466.500
11.	Banten	Orang / Hari	Rp2.673.000	Rp2.273.000	Rp1.080.000	Rp718.000	Rp538.500
12.	Jawa Barat	Orang / Hari	Rp3.055.000	Rp2.655.000	Rp1.201.000	Rp686.000	Rp514.500
13.	D.K.I. Jakarta	Orang / Hari	Rp5.000.000	Rp2.063.000	Rp992.000	Rp730.000	Rp547.500
14.	Jawa Tengah	Orang / Hari	Rp2.150.000	Rp1.750.000	Rp1.024.000	Rp600.000	Rp450.000
15.	D.I. Yogyakarta	Orang / Hari	Rp2.995.000	Rp2.595.000	Rp1.384.000	Rp845.000	Rp633.750
16.	Jawa Timur	Orang / Hari	Rp2.307.000	Rp1.907.000	Rp1.076.000	Rp814.000	Rp610.500
17.	Bali	Orang / Hari	Rp2.246.000	Rp1.846.000	Rp1.348.000	Rp1.138.000	Rp853.500
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang / Hari	Rp2.948.000	Rp2.548.000	Rp1.418.000	Rp907.000	Rp680.250
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang / Hari	Rp2.433.000	Rp2.033.000	Rp1.355.000	Rp688.000	Rp516.000
20.	Kalimantan Barat	Orang / Hari	Rp2.223.000	Rp1.823.000	Rp1.125.000	Rp538.000	Rp403.500
21.	Kalimantan Tengah	Orang / Hari	Rp3.691.000	Rp3.291.000	Rp1.160.000	Rp659.000	Rp494.250
22.	Kalimantan Selatan	Orang / Hari	Rp3.616.000	Rp3.216.000	Rp1.500.000	Rp697.000	Rp522.750
23.	Kalimantan Timur	Orang / Hari	Rp2.488.000	Rp2.088.000	Rp1.507.000	Rp804.000	Rp603.000
24.	Kalimantan Utara	Orang / Hari	Rp3.035.000	Rp2.635.000	Rp1.507.000	Rp904.000	Rp678.000
25.	Sulawesi Utara	Orang / Hari	Rp2.590.000	Rp2.190.000	Rp1.170.000	Rp978.000	Rp733.500
26.	Gorontalo	Orang / Hari	Rp3.470.000	Rp3.070.000	Rp1.606.000	Rp955.000	Rp716.250
27.	Sulawesi Barat	Orang / Hari	Rp3.398.000	Rp2.998.000	Rp1.075.000	Rp704.000	Rp528.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang / Hari	Rp2.238.000	Rp1.838.000	Rp1.138.000	Rp745.000	Rp558.750
29.	Sulawesi Tengah	Orang / Hari	Rp2.327.000	Rp1.927.000	Rp1.567.000	Rp951.000	Rp713.250
30.	Sulawesi Tenggara	Orang / Hari	Rp2.874.000	Rp2.474.000	Rp1.297.000	Rp786.000	Rp589.500
31.	Maluku	Orang / Hari	Rp3.540.000	Rp3.140.000	Rp1.048.000	Rp667.000	Rp500.250
32.	Maluku Utara	Orang / Hari	Rp4.143.000	Rp3.743.000	Rp1.160.000	Rp600.000	Rp450.000
33.	Papua	Orang / Hari	Rp3.618.000	Rp3.218.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000	Rp778.500
34.	Papua Barat	Orang / Hari	Rp3.641.000	Rp3.241.000	Rp2.056.000	Rp967.000	Rp725.250

## Ketentuan:

- 1) Pembagian Kelompok perjalanan dinas adalah sebagai berikut:
  - a) Kelompok I : Pejabat Negara/Pejabat Eselon I/Pejabat lainnya yang setara.
  - b) Kelompok II : Pejabat Negara Lainnya/Pejabat Eselon II/Pejabat lainnya yang setara.
  - c) Kelompok : Pejabat Eselon III/Golongan IV/Pejabat Pemerintah




- III dengan Perjanjian Kerja Golongan XIII s.d XVII/Pegawai Tetap UBB Golongan IV.
- d) Kelompok : Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/I/Pegawai IV Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Golongan I s.d XII, Pegawai Tetap UBB Golongan III/II/I dan Pegawai Kontrak UBB.
- e) Kelompok V : Mahasiswa.
- 2) Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.
  - 3) Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Rektor/Pimpinan Universitas, kepada pegawai/ ajudan yang mendampingi dapat menginap pada hotel yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya, maka pegawai/ ajudan yang mendampingi tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
  - 4) Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya. Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan, Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan yang dibayarkan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya.
  - 5) Dalam hal perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
  - 6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

### 35. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

#### a. Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

##### 1) Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
1.	Aceh	Orang/ Pertemuan	Rp413.000	Rp575.000	Rp1.075.000
2.	Sumatera Utara	Orang/ Pertemuan	Rp411.000	Rp511.000	Rp1.011.000
3.	Riau	Orang/ Pertemuan	Rp279.000	Rp432.000	Rp867.000



NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
4.	Kepulauan Riau	Orang/ Pertemuan	Rp431.000	Rp531.000	Rp1.170.000
5.	Jambi	Orang/ Pertemuan	Rp425.000	Rp525.000	Rp1.038.000
6.	Sumatera Barat	Orang/ Pertemuan	Rp311.000	Rp432.000	Rp987.000
7.	Sumatera Selatan	Orang/ Pertemuan	Rp388.000	Rp480.000	Rp1.030.000
8.	Lampung	Orang/ Pertemuan	Rp412.000	Rp507.000	Rp930.000
9.	Bengkulu	Orang/ Pertemuan	Rp343.000	Rp468.000	Rp1.062.000
10.	Bangka Belitung	Orang/ Pertemuan	Rp449.000	Rp582.000	Rp1.115.000
11.	Banten	Orang/ Pertemuan	Rp502.000	Rp632.000	Rp1.201.000
12.	Jawa Barat	Orang/ Pertemuan	Rp474.000	Rp692.000	Rp1.110.000
13.	D.K.I. Jakarta	Orang/ Pertemuan	Rp542.000	Rp667.000	Rp1.347.000
14.	Jawa Tengah	Orang/ Pertemuan	Rp303.000	Rp474.000	Rp919.000
15.	D.I. Yogyakarta	Orang/ Pertemuan	Rp297.000	Rp507.000	Rp1.204.000
16.	Jawa Timur	Orang/ Pertemuan	Rp398.000	Rp623.000	Rp1.784.000
17.	Bali	Orang/ Pertemuan	Rp488.000	Rp652.000	Rp1.569.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/ Pertemuan	Rp463.000	Rp713.000	Rp1.213.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/ Pertemuan	Rp370.000	Rp588.000	Rp1.100.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/ Pertemuan	Rp422.000	Rp547.000	Rp1.047.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/ Pertemuan	Rp415.000	Rp609.000	Rp1.521.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/ Pertemuan	Rp340.000	Rp475.000	Rp975.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/ Pertemuan	Rp298.000	Rp478.000	Rp1.050.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/ Pertemuan	Rp373.000	Rp657.000	Rp1.282.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/ Pertemuan	Rp450.000	Rp550.000	Rp1.050.000
26.	Gorontalo	Orang/ Pertemuan	Rp350.000	Rp492.000	Rp1.695.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/ Pertemuan	Rp350.000	Rp504.000	Rp1.101.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/ Pertemuan	Rp363.000	Rp513.000	Rp1.574.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/ Pertemuan	Rp400.000	Rp582.000	Rp1.216.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/ Pertemuan	Rp447.000	Rp603.000	Rp940.000
31.	Maluku	Orang/ Pertemuan	Rp423.000	Rp568.000	Rp1.625.000

NO	PROVINSI	SATUAN	<i>HALFDAY</i>	<i>FULLDAY</i>	<i>FULLBOARD</i>
32.	Maluku Utara	Orang/ Pertemuan	Rp475.000	Rp623.000	Rp1.050.000
33.	Papua	Orang/ Pertemuan	Rp442.000	Rp698.000	Rp1.863.000
34.	Papua Barat	Orang/ Pertemuan	Rp463.000	Rp658.000	Rp1.752.000

## 2) Pejabat Eselon III ke bawah

NO	PROVINSI	SATUAN	<i>HALFDAY</i>	<i>FULLDAY</i>	<i>FULLBOARD</i>
1.	Aceh	Orang/ Pertemuan	Rp308.000	Rp378.000	Rp948.000
2.	Sumatera Utara	Orang/ Pertemuan	Rp279.000	Rp427.000	Rp764.000
3.	Riau	Orang/ Pertemuan	Rp219.000	Rp397.000	Rp717.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/ Pertemuan	Rp227.000	Rp297.000	Rp697.000
5.	Jambi	Orang/ Pertemuan	Rp254.000	Rp324.000	Rp888.000
6.	Sumatera Barat	Orang/ Pertemuan	Rp178.000	Rp248.000	Rp663.000
7.	Sumatera Selatan	Orang/ Pertemuan	Rp290.000	Rp455.000	Rp745.000
8.	Lampung	Orang/ Pertemuan	Rp220.000	Rp290.000	Rp768.000
9.	Bengkulu	Orang/ Pertemuan	Rp214.000	Rp353.000	Rp912.000
10.	Bangka Belitung	Orang/ Pertemuan	Rp299.000	Rp385.000	Rp965.000
11.	Banten	Orang/ Pertemuan	Rp330.000	Rp425.000	Rp1.051.000
12.	Jawa Barat	Orang/ Pertemuan	Rp414.000	Rp498.000	Rp822.000
13.	D.K.I. Jakarta	Orang/ Pertemuan	Rp354.000	Rp433.000	Rp1.197.000
14.	Jawa Tengah	Orang/ Pertemuan	Rp205.000	Rp275.000	Rp693.000
15.	D.I. Yogyakarta	Orang/ Pertemuan	Rp231.000	Rp310.000	Rp750.000
16.	Jawa Timur	Orang/ Pertemuan	Rp338.000	Rp408.000	Rp1.352.000
17.	Bali	Orang/ Pertemuan	Rp362.000	Rp441.000	Rp1.419.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/ Pertemuan	Rp397.000	Rp420.000	Rp820.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/ Pertemuan	Rp339.000	Rp377.000	Rp825.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/ Pertemuan	Rp250.000	Rp331.000	Rp744.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/ Pertemuan	Rp246.000	Rp340.000	Rp1.170.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/ Pertemuan	Rp250.000	Rp366.000	Rp800.000
23.	Kalimantan	Orang/	Rp234.000	Rp302.000	Rp900.000

--	--	--	--



NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
	Timur	Pertemuan			
24.	Kalimantan Utara	Orang/ Pertemuan	Rp208.000	Rp302.000	Rp874.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/ Pertemuan	Rp215.000	Rp285.000	Rp737.000
26.	Gorontalo	Orang/ Pertemuan	Rp219.000	Rp289.000	Rp1.299.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/ Pertemuan	Rp235.000	Rp323.000	Rp951.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/ Pertemuan	Rp258.000	Rp397.000	Rp1.127.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/ Pertemuan	Rp303.000	Rp385.000	Rp886.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/ Pertemuan	Rp247.000	Rp295.000	Rp695.000
31.	Maluku	Orang/ Pertemuan	Rp265.000	Rp346.000	Rp933.000
32.	Maluku Utara	Orang/ Pertemuan	Rp203.000	Rp439.000	Rp803.000
33.	Papua	Orang/ Pertemuan	Rp321.000	Rp478.000	Rp1.065.000
34.	Papua Barat	Orang/ Pertemuan	Rp310.000	Rp421.000	Rp1.120.000

Ketentuan:

- 1) Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling kurang melibatkan peserta dari unit kerja lainnya yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi/masyarakat.  
Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:
  - a) Paket *Fullboard*  
Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
  - b) Paket *Fullday*  
Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap.
  - c) Paket *Halfday*  
Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 5 (lima) jam tanpa menginap.
- 2) Satuan biaya paket *fullboard* ini digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat *fullboard* per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya *fullboard* untuk pejabat eselon II ke atas sebagaimana diatur pada butir 1) huruf a) dapat

--	--	--	--

diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan biaya *fullboard* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor ini.

- 3) Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini.

b. Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLDAY/HA LFDAY DI LUAR KOTA/DI DALAM KOTA
1.	Aceh	Orang/Hari	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000
2.	Sumatera Utara	Orang/Hari	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
3.	Riau	Orang/Hari	Rp130.000	Rp130.000	Rp85.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/Hari	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
5.	Jambi	Orang/Hari	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
6.	Sumatera Barat	Orang/Hari	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000
7.	Sumatera Selatan	Orang/Hari	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000
8.	Lampung	Orang/Hari	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
9.	Bengkulu	Orang/Hari	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
10.	Bangka Belitung	Orang/Hari	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
11.	Banten	Orang/Hari	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000
12.	Jawa Barat	Orang/Hari	Rp150.000	Rp150.000	Rp105.000
13.	D.K.I. Jakarta	Orang/Hari	Rp180.000	Rp180.000	Rp130.000
14.	Jawa Tengah	Orang/Hari	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
15.	D.I. Yogyakarta	Orang/Hari	Rp140.000	Rp140.000	Rp100.000
16.	Jawa Timur	Orang/Hari	Rp140.000	Rp140.000	Rp100.000
17.	Bali	Orang/Hari	Rp160.000	Rp160.000	Rp115.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	Rp150.000	Rp150.000	Rp105.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	Rp140.000	Rp140.000	Rp100.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/Hari	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/Hari	Rp150.000	Rp150.000	Rp105.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/Hari	Rp150.000	Rp150.000	Rp105.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/Hari	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000

--	--	--	--

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLDAY/HA LFDAY DI LUAR KOTA/DI DALAM KOTA
26.	Gorontalo	Orang/Hari	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/Hari	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	Rp150.000	Rp150.000	Rp105.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
31.	Maluku	Orang/Hari	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000
32.	Maluku Utara	Orang/Hari	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
33.	Papua	Orang/Hari	Rp200.000	Rp200.000	Rp140.000
34.	Papua Barat	Orang/Hari	Rp160.000	Rp160.000	Rp115.000


Ketentuan:

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan fullboard di luar kota, kegiatan fullboard di dalam kota, dan kegiatan halday/fullday di luar kota/di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor.

### 36. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

Satuan biaya sewa kendaraan kegiatan insidentil adalah sebagai berikut:


NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
1.	Aceh	Per hari	Rp930.000	Rp3.282.000	Rp4.638.000
2.	Sumatera Utara	Per hari	Rp1.111.000	Rp2.848.000	Rp3.475.000
3.	Riau	Per hari	Rp978.000	Rp2.606.000	Rp3.908.000
4.	Kepulauan Riau	Per hari	Rp901.000	Rp2.373.000	Rp3.910.000
5.	Jambi	Per hari	Rp1.005.000	Rp4.468.000	Rp5.752.000
6.	Sumatera Barat	Per hari	Rp890.000	Rp2.124.000	Rp3.500.000
7.	Sumatera Selatan	Per hari	Rp1.507.000	Rp2.200.000	Rp4.097.000
8.	Lampung	Per hari	Rp846.000	Rp3.594.000	Rp5.052.000
9.	Bengkulu	Per hari	Rp788.000	Rp4.763.000	Rp6.449.000
10.	Bangka Belitung	Per hari	Rp1.258.000	Rp2.781.000	Rp4.273.000
11.	Banten	Per hari	Rp972.000	Rp2.801.000	Rp4.120.000
12.	Jawa Barat	Per hari	Rp932.000	Rp2.563.000	Rp3.519.000
13.	D.K.I. Jakarta	Per hari	Rp1.139.000	Rp2.221.000	Rp3.439.000



NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
14.	Jawa Tengah	Per hari	Rp1.270.000	Rp2.662.000	Rp4.237.000
15.	D.I. Yogyakarta	Per hari	Rp905.000	Rp2.207.000	Rp3.565.000
16.	Jawa Timur	Per hari	Rp966.000	Rp2.446.000	Rp3.222.000
17.	Bali	Per hari	Rp925.000	Rp2.658.000	Rp3.536.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Per hari	Rp1.103.000	Rp2.532.000	Rp3.369.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Per hari	Rp857.000	Rp2.548.000	Rp3.468.000
20.	Kalimantan Barat	Per hari	Rp868.000	Rp3.264.000	Rp4.289.000
21.	Kalimantan Tengah	Per hari	Rp1.177.000	Rp3.716.000	Rp5.694.000
22.	Kalimantan Selatan	Per hari	Rp778.000	Rp2.630.000	Rp3.550.000
23.	Kalimantan Timur	Per hari	Rp1.100.000	Rp2.750.000	Rp4.829.000
24.	Kalimantan Utara	Per hari	Rp1.100.000	Rp2.713.000	Rp4.829.000
25.	Sulawesi Utara	Per hari	Rp1.195.000	Rp2.498.000	Rp3.845.000
26.	Gorontalo	Per hari	Rp792.000	Rp2.504.000	Rp3.230.000
27.	Sulawesi Barat	Per hari	Rp850.000	Rp2.464.000	Rp3.282.000
28.	Sulawesi Selatan	Per hari	Rp796.000	Rp2.708.000	Rp3.434.000
29.	Sulawesi Tengah	Per hari	Rp824.000	Rp2.423.000	Rp4.212.000
30.	Sulawesi Tenggara	Per hari	Rp839.000	Rp2.609.000	Rp5.150.000
31.	Maluku	Per hari	Rp947.000	Rp2.872.000	Rp4.021.000
32.	Maluku Utara	Per hari	Rp1.061.000	Rp3.013,000	Rp4.170.000
33.	Papua	Per hari	Rp1.107.000	Rp4.082.000	Rp5.248.000
34.	Papua Barat	Per hari	Rp1.059.000	Rp3.499.000	Rp4.547.000

**Ketentuan:**

Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk pengemudi dan bahan bakar dan merupakan batas tertinggi. Dalam pelaksanaan anggaran menggunakan *at cost* (sesuai pengeluaran).




**37. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas Pramubakti**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Besaran</b>
a.	Pakaian Kerja Pramubakti	Setel	Rp647.000

Ditetapkan di Bangka  
pada tanggal 1 Maret 2023

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM




LAMPIRAN II:  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
 BANGKA BELITUNG  
 NOMOR 2 TAHUN 2023  
 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN  
 UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN  
 2023.

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023  
 UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI


**1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)**

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET EKONOMI
	ASAL	TUJUAN	
1.	Jakarta	Ambon	Rp7.081.000
2.	Jakarta	Balikpapan	Rp3.797.000
3.	Jakarta	Banda Aceh	Rp4.492.000
4.	Jakarta	Bandar Lampung	Rp1.583.000
5.	Jakarta	Banjarmasin	Rp2.995.000
6.	Jakarta	Batam	Rp2.888.000
7.	Jakarta	Bengkulu	Rp2.621.000
8.	Jakarta	Biak	Rp7.519.000
9.	Jakarta	Denpasar	Rp3.262.000
10.	Jakarta	Gorontalo	Rp4.824.000
11.	Jakarta	Jambi	Rp2.460.000
12.	Jakarta	Jayapura	Rp8.193.000
13.	Jakarta	Yogyakarta	Rp2.268.000
14.	Jakarta	Kendari	Rp4.182.000
15.	Jakarta	Kupang	Rp5.081.000
16.	Jakarta	Makassar	Rp3.829.000
17.	Jakarta	Malang	Rp2.695.000
18.	Jakarta	Mamuju	Rp4.867.000
19.	Jakarta	Manado	Rp5.102.000
20.	Jakarta	Manokwari	Rp10.824.000
21.	Jakarta	Mataram	Rp3.230.000



NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET EKONOMI
	ASAL	TUJUAN	
22.	Jakarta	Medan	Rp3.808.000
23.	Jakarta	Padang	Rp2.952.000
24.	Jakarta	Palangkaraya	Rp2.984.000
25.	Jakarta	Palembang	Rp2.268.000
26.	Jakarta	Palu	Rp5.113.000
27.	Jakarta	Pangkal Pinang	Rp2.139.000
28.	Jakarta	Pekanbaru	Rp3.016.000
29.	Jakarta	Pontianak	Rp2.781.000
30.	Jakarta	Semarang	Rp2.182.000
31.	Jakarta	Solo	Rp2.342.000
32.	Jakarta	Surabaya	Rp2.764.000
33.	Jakarta	Ternate	Rp6.664.000
34.	Jakarta	Timika	Rp7.487.000
35.	Jakarta	Tanjung Selor	Rp4.057.000
36.	Ambon	Denpasar	Rp4.471.000
37.	Ambon	Jayapura	Rp4.161.000
38.	Ambon	Kendari	Rp2.856.000
39.	Ambon	Makassar	Rp3.455.000
40.	Ambon	Manokwari	Rp3.027.000
41.	Ambon	Palu	Rp3.508.000
42.	Ambon	Sorong	Rp2.257.000
43.	Ambon	Surabaya	Rp4.845.000
44.	Ambon	Ternate	Rp2.449.000
45.	Balikpapan	Banda Aceh	Rp6.749.000
46.	Balikpapan	Batam	Rp5.305.000
47.	Balikpapan	Denpasar	Rp5.648.000
48.	Balikpapan	Jayapura	Rp10.086.000
49.	Balikpapan	Yogyakarta	Rp4.749.000
50.	Balikpapan	Makassar	Rp6.150.000
51.	Balikpapan	Manado	Rp7.295.000
52.	Balikpapan	Medan	Rp6.140.000
53.	Balikpapan	Padang	Rp5.369.000
54.	Balikpapan	Palembang	Rp4.749.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET EKONOMI
	ASAL	TUJUAN	
55.	Balikpapan	Pekanbaru	Rp5.423.000
56.	Balikpapan	Semarang	Rp4.674.000
57.	Balikpapan	Solo	Rp4.813.000
58.	Balikpapan	Surabaya	Rp5.113.000
59.	Balikpapan	Timika	Rp9.445.000
60.	Banda Aceh	Denpasar	Rp6.279.000
61.	Banda Aceh	Jayapura	Rp10.717.000
62.	Banda Aceh	Yogyakarta	Rp5.380.000
63.	Banda Aceh	Makassar	Rp6.781.000
64.	Banda Aceh	Manado	Rp7.926.000
65.	Banda Aceh	Pontianak	Rp5.840.000
66.	Banda Aceh	Seamarang	Rp5.305.000
67.	Banda Aceh	Solo	Rp5.444.000
68.	Banda Aceh	Surabaya	Rp5.744.000
69.	Banda Aceh	Timika	Rp10.076.000
70.	Bandar Lampung	Balikpapan	Rp4.129.000
71.	Bandar Lampung	Banda Aceh	Rp4.760.000
72.	Bandar Lampung	Banjarmasin	Rp3.412.000
73.	Bandar Lampung	Batam	Rp3.316.000
74.	Bandar Lampung	Biak	Rp7.487.000
75.	Bandar Lampung	Denpasar	Rp3.647.000
76.	Bandar Lampung	Jayapura	Rp8.097.000
77.	Bandar Lampung	Yogyakarta	Rp2.760.000
78.	Bandar Lampung	Kendari	Rp4.482.000
79.	Bandar Lampung	Makassar	Rp4.161.000
80.	Bandar Lampung	Malang	Rp3.134.000
81.	Bandar Lampung	Manado	Rp5.305.000
82.	Bandar Lampung	Mataram	Rp3.626.000
83.	Bandar Lampung	Medan	Rp4.150.000
84.	Bandar Lampung	Padang	Rp3.380.000
85.	Bandar Lampung	Palangkaraya	Rp3.401.000
86.	Bandar Lampung	Palembang	Rp2.760.000
87.	Bandar Lampung	Pekanbaru	Rp3.433.000





NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET EKONOMI
	ASAL	TUJUAN	
88.	Bandar Lampung	Pontianak	Rp3.220.000
89.	Bandar Lampung	Semarang	Rp2.685.000
90.	Bandar Lampung	Solo	Rp2.824.000
91.	Bandar Lampung	Surabaya	Rp3.123.000
92.	Bandar Lampung	Timika	Rp7.455.000
93.	Bandung	Batam	Rp3.583.000
94.	Bandung	Denpasar	Rp3.252.000
95.	Bandung	Jambi	Rp2.941.000
96.	Bandung	Yogyakarta	Rp2.129.000
97.	Bandung	Padang	Rp3.508.000
98.	Bandung	Palembang	Rp2.631.000
99.	Bandung	Pangkal Pinang	Rp2.738.000
100.	Bandung	Pekanbaru	Rp3.701.000
101.	Bandung	Semaranag	Rp1.957.000
102.	Bandung	Solo	Rp2.268.000
103.	Bandung	Surabaya	Rp2.856.000
104.	Bandung	Tanjung Pandan	Rp2.663.000
105.	Banjarmasin	Banda Aceh	Rp6.022.000
106.	Banjarmasin	Batam	Rp4.578.000
107.	Banjarmasin	Biak	Rp8.749.000
108.	Banjarmasin	Denpasar	Rp4.920.000
109.	Banjarmasin	Jayapura	Rp9.359.000
110.	Banjarmasin	Yogyakarta	Rp4.022.000
111.	Banjarmasin	Medan	Rp5.412.000
112.	Banjarmasin	Padang	Rp4.642.000
113.	Banjarmasin	Palembang	Rp4.022.000
114.	Banjarmasin	Pekanbaru	Rp4.696.000
115.	Banjarmasin	Semarang	Rp3.958.000
116.	Banjarmasin	Solo	Rp4.097.000
117.	Banjarmasin	Surabaya	Rp4.385.000
118.	Banjarmasin	Timika	Rp8.717.000
119.	Batam	Banda Aceh	Rp5.936.000
120.	Batam	Denpasar	Rp4.824.000


NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET EKONOMI
	ASAL	TUJUAN	
121.	Batam	Jayapura	Rp9.263.000
122.	Batam	Yogyakarta	Rp3.936.000
123.	Batam	Makassar	Rp5.337.000
124.	Batam	Manado	Rp6.482.000
125.	Batam	Medan	Rp5.316.000
126.	Batam	Padang	Rp4.546.000
127.	Batam	Palembang	Rp3.936.000
128.	Batam	Pekanbaru	Rp4.599.000
129.	Batam	Pontianak	Rp4.396.000
130.	Batam	Semarang	Rp3.861.000
131.	Batam	Solo	Rp4.000.000
132.	Batam	Surabaya	Rp4.300.000
133.	Batam	Timika	Rp8.621.000
134.	Bengkulu	Palembang	Rp1.893.000
135.	Biak	Balikpapan	Rp9.477.000
136.	Biak	Banda Aceh	Rp10.108.000
137.	Biak	Batam	Rp8.664.000
138.	Biak	Denpasar	Rp8.995.000
139.	Biak	Jayapura	Rp2.321.000
140.	Biak	Yogyakarta	Rp8.108.000
141.	Biak	Manado	Rp6.353.000
142.	Biak	Medan	Rp9.498.000
143.	Biak	Padang	Rp8.728.000
144.	Biak	Palembang	Rp8.108.000
145.	Biak	Pekanbaru	Rp8.781.000
146.	Biak	Pontianak	Rp8.568.000
147.	Biak	Surabaya	Rp7.081.000
148.	Biak	Timika	Rp3.444.000
149.	Denpasar	Jayapura	Rp6.845.000
150.	Denpasar	Kupang	Rp2.952.000
151.	Denpasar	Makassar	Rp2.631.000
152.	Denpasar	Manado	Rp4.278.000
153.	Denpasar	Mataram	Rp1.390.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET EKONOMI
	ASAL	TUJUAN	
154.	Denpasar	Medan	Rp5.658.000
155.	Denpasar	Padang	Rp4.888.000
156.	Denpasar	Palangkaraya	Rp4.909.000
157.	Denpasar	Palembang	Rp4.278.000
158.	Denpasar	Pekanbaru	Rp4.942.000
159.	Denpasar	Pontianak	Rp4.738.000
160.	Denpasar	Timika	Rp6.129.000
161.	Jambi	Balikpapan	Rp4.407.000
162.	Jambi	Banjarmasin	Rp4.193.000
163.	Jambi	Denpasar	Rp4.439.000
164.	Jambi	Yogyakarta	Rp3.551.000
165.	Jambi	Kupang	Rp6.075.000
166.	Jambi	Makassar	Rp4.952.000
167.	Jambi	Malang	Rp3.925.000
168.	Jambi	Manado	Rp6.097.000
169.	Jambi	Palangkaraya	Rp4.193.000
170.	Jambi	Pontianak	Rp4.011.000
171.	Jambi	Semarang	Rp3.476.000
172.	Jambi	Solo	Rp3.615.000
173.	Jambi	Surabaya	Rp3.915.000
174.	Jayapura	Yogyakarta	Rp7.690.000
175.	Jayapura	Manado	Rp11.263.000
176.	Jayapura	Medan	Rp10.097.000
177.	Jayapura	Padang	Rp9.327.000
178.	Jayapura	Palembang	Rp8.717.000
179.	Jayapura	Pekanbaru	Rp9.380.000
180.	Jayapura	Pontianak	Rp9.177.000
181.	Jayapura	Timika	Rp2.289.000
182.	Yogyakarta	Denpasar	Rp2.481.000
183.	Yogyakarta	Makassar	Rp3.893.000
184.	Yogyakarta	Manado	Rp5.722.000
185.	Yogyakarta	Medan	Rp4.770.000
186.	Yogyakarta	Padang	Rp4.000.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET EKONOMI
	ASAL	TUJUAN	
187.	Yogyakarta	Palembang	Rp3.380.000
188.	Yogyakarta	Pekanbaru	Rp4.054.000
189.	Yogyakarta	Pontianak	Rp3.840.000
190.	Yogyakarta	Timika	Rp7.038.000
191.	Kendari	Banda Aceh	Rp7.102.000
192.	Kendari	Batam	Rp5.658.000
193.	Kendari	Denpasar	Rp3.273.000
194.	Kendari	Yogyakarta	Rp4.706.000
195.	Kendari	Padang	Rp5.722.000
196.	Kendari	Palembang	Rp5.102.000
197.	Kendari	Pekanbaru	Rp5.776.000
198.	Kendari	Semarang	Rp5.027.000
199.	Kendari	Solo	Rp5.166.000
200.	Kendari	Surabaya	Rp5.466.000
201.	Kendari	Timika	Rp9.798.000
202.	Kupang	Jayapura	Rp8.108.000
203.	Kupang	Yogyakarta	Rp4.182.000
204.	Kupang	Makassar	Rp4.311.000
205.	Kupang	Manado	Rp6.140.000
206.	Kupang	Surabaya	Rp3.722.000
207.	Makassar	Biak	Rp4.931.000
208.	Makassar	Jayapura	Rp5.787.000
209.	Makassar	Kendari	Rp1.786.000
210.	Makassar	Manado	Rp2.909.000
211.	Makassar	Timika	Rp6.567.000
212.	Malang	Balikpapan	Rp5.134.000
213.	Malang	Banda Aceh	Rp5.765.000
214.	Malang	Banjarmasin	Rp4.407.000
215.	Malang	Batam	Rp4.311.000
216.	Malang	Biak	Rp8.482.000
217.	Malang	Jayapura	Rp9.092.000
218.	Malang	Kendari	Rp5.487.000
219.	Malang	Makassar	Rp5.166.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET EKONOMI
	ASAL	TUJUAN	
220.	Malang	Manado	Rp6.311.000
221.	Malang	Medan	Rp5.145.000
222.	Malang	Padang	Rp4.385.000
223.	Malang	Palangkaraya	Rp4.407.000
224.	Malang	Palembang	Rp3.765.000
225.	Malang	Pekanbaru	Rp4.439.000
226.	Malang	Timika	Rp8.461.000
227.	Manado	Medan	Rp7.316.000
228.	Manado	Padang	Rp6.546.000
229.	Manado	Palembang	Rp5.926.000
230.	Manado	Pekanbaru	Rp6.599.000
231.	Manado	Pontianak	Rp6.396.000
232.	Manado	Semarang	Rp5.851.000
233.	Manado	Solo	Rp5.990.000
234.	Manado	Surabaya	Rp5.262.000
235.	Manado	Timika	Rp8.995.000
236.	Mataram	Balikpapan	Rp5.615.000
237.	Mataram	Banda Aceh	Rp6.246.000
238.	Mataram	Banjarmasin	Rp4.888.000
239.	Mataram	Batam	Rp4.803.000
240.	Mataram	Biak	Rp6.546.000
241.	Mataram	Jayapura	Rp7.327.000
242.	Mataram	Yogyakarta	Rp2.781.000
243.	Mataram	Makassar	Rp2.909.000
244.	Mataram	Manado	Rp4.738.000
245.	Mataram	Medan	Rp5.637.000
246.	Mataram	Padang	Rp4.867.000
247.	Mataram	Palembang	Rp4.246.000
248.	Mataram	Pekanbaru	Rp4.909.000
249.	Mataram	Pontianak	Rp4.706.000
250.	Mataram	Surabaya	Rp2.321.000
251.	Medan	Banda Aceh	Rp2.193.000
252.	Medan	Makassar	Rp6.172.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET EKONOMI
	ASAL	TUJUAN	
253.	Medan	Pontianak	Rp5.230.000
254.	Medan	Semarang	Rp4.696.000
255.	Medan	Solo	Rp4.835.000
256.	Medan	Surabaya	Rp5.134.000
257.	Medan	Timika	Rp9.455.000
258.	Padang	Makassar	Rp5.402.000
259.	Padang	Pontianak	Rp4.460.000
260.	Padang	Semarang	Rp3.925.000
261.	Padang	Solo	Rp4.065.000
262.	Padang	Surabaya	Rp4.364.000
263.	Padang	Timika	Rp8.685.000
264.	Palangkaraya	Banda Aceh	Rp6.022.000
265.	Palangkaraya	Batam	Rp4.578.000
266.	Palangkaraya	Yogyakarta	Rp4.022.000
267.	Palangkaraya	Mataram	Rp4.888.000
268.	Palangkaraya	Medan	Rp5.412.000
269.	Palangkaraya	Padang	Rp4.642.000
270.	Palangkaraya	Palembang	Rp4.022.000
271.	Palangkaraya	Pekanbaru	Rp4.696.000
272.	Palangkaraya	Semarang	Rp3.947.000
273.	Palangkaraya	Solo	Rp4.086.000
274.	Palangkaraya	Surabaya	Rp4.385.000
275.	Palembang	Balikpapan	Rp5.220.000
276.	Palembang	Makassar	Rp4.781.000
277.	Palembang	Pontianak	Rp3.840.000
278.	Palembang	Semaraang	Rp3.305.000
279.	Palembang	Solo	Rp3.444.000
280.	Palembang	Surabaya	Rp3.744.000
281.	Palembang	Timika	Rp8.076.000
282.	Palu	Makassar	Rp2.578.000
283.	Palu	Poso	Rp1.423.000
284.	Palu	Sorong	Rp3.883.000
285.	Palu	Surabaya	Rp3.883.000



NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET EKONOMI
	ASAL	TUJUAN	
286.	Palu	Toli-Toli	Rp1.915.000
287.	Pangkal Pinang	Balikpapan	Rp4.631.000
288.	Pangkal Pinang	Banjarmasin	Rp3.915.000
289.	Pangkal Pinang	Batam	Rp3.818.000
290.	Pangkal Pinang	Yogyakarta	Rp3.262.000
291.	Pangkal Pinang	Makassar	Rp4.663.000
292.	Pangkal Pinang	Manado	Rp5.808.000
293.	Pangkal Pinang	Medan	Rp4.653.000
294.	Pangkal Pinang	Padang	Rp3.883.000
295.	Pangkal Pinang	Palembang	Rp3.262.000
296.	Pangkal Pinang	Pekanbaru	Rp3.936.000
297.	Pangkal Pinang	Pontianak	Rp3.733.000
298.	Pangkal Pinang	Semarang	Rp3.187.000
299.	Pangkal Pinang	Solo	Rp3.326.000
300.	Pangkal Pinang	Surabaya	Rp3.626.000
301.	Pekanbaru	Pontianak	Rp4.514.000
302.	Pekanbaru	Semarang	Rp3.979.000
303.	Pekanbaru	Solo	Rp4.118.000
304.	Pekanbaru	Surabaya	Rp4.407.000
305.	Pekanbaru	Timika	Rp8.739.000
306.	Pontianak	Makassar	Rp5.241.000
307.	Pontianak	Semarang	Rp3.765.000
308.	Pontianak	Solo	Rp3.904.000
309.	Pontianak	Surabaya	Rp4.204.000
310.	Pontianak	Timika	Rp8.535.000
311.	Semarang	Makassar	Rp4.706.000
312.	Solo	Makassar	Rp4.845.000
313.	Surabaya	Denpasar	Rp1.979.000
314.	Surabaya	Jayapura	Rp7.231.000
315.	Surabaya	Makassar	Rp3.433.000
316.	Surabaya	Timika	Rp6.589.000

Ketentuan:


Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk asuransi, tidak termasuk *airport tax*, bagasibiaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

## 2. Uang Transport Perjalanan Dinas Dalam Kota/Kabupaten

No	Tujuan	Jarak (Balunijuk)	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V
1.	Kota Pangkalpinang	dalam kota	Rp 110,000	Rp 100,000	Rp 95,000	Rp 90,000	Rp 80,000
2.	Sungailiat	dalam kabupaten	Rp 110,000	Rp 100,000	Rp 95,000	Rp 90,000	Rp 85,000
3.	Belinyu	dalam kabupaten	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 130,000	Rp 110,000	Rp 95,000

## 3. Uang Transport Perjalanan Dinas Luar Kota/Kabupaten di Pulau Bangka.

No	Tujuan	Jarak (Balunijuk) km	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V
1.	Sungaiselan	50-80	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 130,000	Rp 110,000	Rp 95,000
2.	Koba	50-80	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 130,000	Rp 110,000	Rp 95,000
3.	Air Gegas	81-120	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 225,000	Rp 200,000	Rp 125,000
4.	Lubuk Besar	81-120	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 225,000	Rp 200,000	Rp 125,000
5.	Kelapa	60-80	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 130,000	Rp 110,000	Rp 95,000
6.	Tempilang	60-80	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 130,000	Rp 110,000	Rp 95,000
7.	Parit Tiga Jebus	81-120	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 225,000	Rp 200,000	Rp 125,000
8.	Jebus Kota	81-120	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 225,000	Rp 200,000	Rp 125,000
9.	Mentok	80-140	Rp 275,000	Rp 275,000	Rp 250,000	Rp 225,000	Rp 125,000
10.	Payung	60-80	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 130,000	Rp 110,000	Rp 95,000
11.	Toboali	80-140	Rp 275,000	Rp 275,000	Rp 250,000	Rp 225,000	Rp 125,000
12.	Lepar- Pongok	80-140	Rp 275,000	Rp 275,000	Rp 250,000	Rp 225,000	Rp 125,000






#### 4. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Kabupaten Pulau Bangka

No	Uraian	Satuan	Besaran
	Uang Harian Dalam Kota/Kabupaten		
a.	Rektor/Wakil Rektor	Orang/Hari	Rp 160.000
b.	Dekan/Kepala Biro/Lembaga	Orang/Hari	Rp 140.000
c.	Kepala UPT/Ka.Bagian	Orang/Hari	Rp 120.000
d.	Ka Subbagian/Pegawai	Orang/Hari	Rp 110.000
e.	Sopir/Satpam	Orang/Hari	Rp 100.000
f.	Mahasiswa	Orang/Hari	Rp 80.000

#### 5. Biaya Taksi Pegawai dan Mahasiswa

NO	NAMA PROVINSI	SATUAN	BESARAN	
			PEGAWAI	MAHASISWA
1.	Aceh	Orang/Kali	Rp123.000	Rp61.500
2.	Sumatera Utara	Orang/Kali	Rp256.000	Rp128.000
3.	Riau	Orang/Kali	Rp101.000	Rp50.500
4.	Kepulauan Riau	Orang/Kali	Rp165.000	Rp82.500
5.	Jambi	Orang/Kali	Rp147.000	Rp73.500
6.	Sumatera Barat	Orang/Kali	Rp190.000	Rp95.000
7.	Sumatera Selatan	Orang/Kali	Rp179.000	Rp89.500
8.	Lampung	Orang/Kali	Rp167.000	Rp83.500
9.	Bengkulu	Orang/Kali	Rp109.000	Rp54.500
10.	Bangka Belitung	Orang/Kali	Rp90.000	Rp45.000
11.	Banten	Orang/Kali	Rp536.000	Rp268.000
12.	Jawa Barat	Orang/Kali	Rp200.000	Rp100.000
13.	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	Rp256.000	Rp128.000
14.	Jawa Tengah	Orang/Kali	Rp90.000	Rp45.000
15.	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	Rp222.000	Rp111.000
16.	Jawa Timur	Orang/Kali	Rp194.000	Rp97.000



NO	NAMA PROVINSI	SATUAN	BESARAN	
			PEGAWAI	MAHASISWA
17.	Bali	Orang/Kali	Rp189.000	Rp94.500
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	Rp231.000	Rp115.500
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	Rp116.000	Rp58.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/Kali	Rp171.000	Rp85.500
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	Rp134.000	Rp67.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	Rp150.000	Rp75.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/Kali	Rp533.000	Rp266.500
24.	Kalimantan Utara	Orang/Kali	Rp218.000	Rp109.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/Kali	Rp138.000	Rp69.000
26.	Gorontalo	Orang/Kali	Rp240.000	Rp120.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/Kali	Rp313.000	Rp156.500
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	Rp166.000	Rp83.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	Rp165.000	Rp82.500
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	Rp171.000	Rp85.500
31.	Maluku	Orang/Kali	Rp240.000	Rp120.000
32.	Maluku Utara	Orang/Kali	Rp215.000	Rp107.500
33.	Papua	Orang/Kali	Rp431.000	Rp215.500
34.	Papua Barat	Orang/Kali	Rp236.000	Rp118.000

Ketentuan:

- 1) Ketentuan perjalanan dinas diatur dalam PMK No 113/PMK.05/2012 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap.
- 2) Uang taksi yang diberikan kepada pegawai dalam rangka perjalanan dinas luar kota bersifat *at cost*, sehingga disesuaikan dengan pengeluaran riil yang dibuktikan dengan kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal kegiatan perjalanan dinas menuntut mobilitas tinggi, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang bersifat *at cost* dan tidak diperkenankan menerima biaya taksi.
- 3) Lama perjalanan dinas dalam kota/kabupaten di Pulau Bangka dapat dibayarkan uang harian untuk kegiatan dengan durasi minimal 8 jam.
- 4) Uang Transport Lokal Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Perjalanan Dinas Luar Kota/Kabupaten di Pulau Bangka hanya diberikan kepada pegawai yang tidak menggunakan kendaraan dinas sebagai moda angkutan.

--	--	--	--

- 5) Ketentuan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas mengacu kepada Surat Edaran Rektor No 120/UN50/KU/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Perjalanan Dinas Jabatan.

#### 6. Honorarium Narasumber/Pakar/Praktisi/Profesional

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Kegiatan di Dalam Negeri	Orang/Jam	Rp1.700.000

Ketentuan:

Satuan biaya honorarium narasumber pakar/praktisi/profesional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan honorarium narasumber pakar/praktisi/profesional dari luar ruang lingkup kementerian negara/lembaga penyelenggara yang mempunyai keahlian/profesionalisme dalam ilmu/bidang tertentu dalam kegiatan seminar/rapat sosialisasi /diseminasi/*workshop*/sarasehan /simposium /diklat /lokakarya /*Focus Group Discussion*/kegiatan sejenis yang diselenggarakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

#### 7. Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM)

No	Uraian	Satuan	Besaran	Ket
a	Kendaraan Dinas <u>Roda 6</u>	Rata-rata	Rp.1.700.000	Sesuai Jarak/Km
b	Kendaraan Dinas <u>Roda 4</u>	Rata-rata	Rp 1.320.000	Sesuai Jarak/Km
c	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	Rata-rata	Rp 1.584.000	Sesuai Jarak/Km
d	Kendaraan Dinas <u>Roda 2/3</u>	Rata-rata	Rp 306.000	Sesuai Jarak/Km

Ketentuan:

Biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi operasional kendaraan dinas pejabat dan operasional kendaraan umum. Ketentuan biaya Bahan Bakar Minyak diatur sebagai berikut:

- 1) Kendaraan Roda 6 diasumsikan dengan perkiraan biaya BBM satu liter untuk enam kilometer jarak tempuh. (1:6). Pencatatan kebutuhan biaya BBM memperhatikan efisiensi dan efektifitas penggunaan kendaraan. Perhitungan digunakan dengan penggunaan rata-rata dengan jarak tempuh 60 km perhari.
- 2) Kendaraan Roda 4 yang digunakan Pejabat Struktural/Tugas Tambahan disesuaikan dengan kapasitas mesin kendaraan dengan maksimal pembiayaan adalah satu liter untuk tujuh kilometer jarak tempuh (1:7). Kebutuhan bahan bakar harian dihitung berdasarkan jarak tempuh dari rumah pejabat ke kantor selama 5 hari kerja. Penggunaan kendaraan dinas pejabat diluar jam kerja dapat dibebankan dengan memperhatikan urgensi penggunaan, surat undangan/surat tugas atau dokumen sejenis yang dapat dipertanggungjawabkan. Perhitungan digunakan dengan penggunaan rata-rata dengan jarak tempuh 60 km perhari.
- 3) Kendaraan Roda 4 yang digunakan untuk operasional umum disesuaikan dengan kapasitas mesin kendaraan dengan maksimal pembiayaan adalah satu liter untuk tujuh kilometer jarak tempuh (1:7). Pencatatan

--	--	--	--

kebutuhan memperhatikan efisiensi dan efektifitas penggunaan kendaraan. Perhitungan digunakan dengan penggunaan rata-rata dengan jarak tempuh 60 km perhari.

- 4) Kendaraan Roda 2/3 yang digunakan untuk operasional disesuaikan dengan kapasitas mesin dengan mengasumsikan penggunaan rata-rata bahan bakar 1:30. Perhitungan digunakan dengan penggunaan rata-rata dengan jarak tempuh 60 km perhari.

## 8. Biaya Operasional Perkantoran

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Biaya Konsumsi Rapat Pegawai		
	Makan Rapat	Orang/Kali	Rp 25.000
	Kudapan Rapat	Orang/Kali	Rp 12.000
b.	Biaya Konsumsi Rapat Mahasiswa		
	Makan Rapat	Orang/Kali	Rp 20.000
	Kudapan Rapat	Orang/Kali	Rp 10.000

Ketentuan:

- 1) Biaya konsumsi makan rapat merupakan biaya pengadaan makan untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat eselon I/setara maupun untuk rapat biasa yang pesertanya melibatkan satker lainnya/eselon II lainnya/eselon I lainnya/kementerian negara/lembaga lainnya/Instansi Pemerintah/ masyarakat dari luar UBB dan dilaksanakan secara langsung (*offline*) minimal selama 2 (dua) jam. Dibuktikan dengan surat undangan, daftar hadir, dan notulensi rapat.
- 2) Biaya konsumsi berupa kudapan rapat dapat diberikan untuk rapat biasa yang melibatkan internal/eksternal minimal 2 (dua) jam dan bersifat *offline*. Dibuktikan dengan surat undangan, daftar hadir, dan notulensi rapat.

Ditetapkan di Bangka  
pada tanggal 1 Maret 2023

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM

